

## **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Abdurrahman Alhakim**  
**Universitas Internasional Batam**  
**Email : [alhakim@uib.ac.id](mailto:alhakim@uib.ac.id)**

**Wilda Lim**  
**Universitas Internasional Batam**  
**Email : [1851064.wilda@uib.edu](mailto:1851064.wilda@uib.edu)**

### **ABSTRACT**

*The aspect of environmental punishment is a key that must be considered in the enforcement of environmental laws in Indonesia. Based on the definition, environmental crime is polluting and damaging the environment, as regulated in the Law on Environmental Protection and Management (UUPPLH). In this life, there are many violations that occur in the environmental sector that will have an impact on the life to come. To minimize the violations that occur, the government has enacted Law no. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment. By enacting this law, it is hoped that it can run in accordance with the problems that occur today. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, and legal explanations. In Indonesia, the main factor that causes the stipulated regulations to not work well is the lack of awareness of related parties about the importance of preserving nature and the environment. And the results of this study indicate that environmental law enforcement in Indonesia is based on a criminal law perspective study.*

**Keywords: Environmental Criminal Aspects, UUPPLH, and Application of Environmental Criminal Law**

### **A. PENDAHULUAN**

Lingkungan merupakan karya indah Tuhan Yang Maha Esa, yang patut dilestarikan dan dikembangkan guna kelangsungan hidup manusia saat ini dan yang akan datang. Lingkungan hidup merupakan, ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Kehidupan yang berlangsung dapat dilihat dengan adanya interaksi dan keterkaitan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut, akan terjadi suatu rantai kehidupan yang akan saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Seperti contohnya negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia mayoritas masyarakatnya cenderung melakukan sosialisasi untuk dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203-214., hlm. 204.

hidup.<sup>2</sup> Selain terkenal dengan masyarakat yang suka bersosialisasi, negara Indonesia juga merupakan negara dengan beribu pulau dan kekayaan alam yang sangat indah. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah problematika mengenai lingkungan hidup yang semakin hari semakin besar, dan serius, yang dimana, persoalan yang terjadi bukan hanya bersifat nasional, namun ada juga yang bersifat global. Sehingga, dampak yang ditimbulkan pun bukan hanya terikat pada satu atau dua segi saja, tetapi dampaknya akan berlanjut pada kehidupan yang akan datang.<sup>3</sup> Karena, tindakan manusia yang merusak lingkungan itu sama saja dengan mematikan kehidupan itu sendiri. Pada praktiknya, marak sekali kita jumpai aktivitas maupun kegiatan manusia yang tidak memperdulikan kaidah-kaidah yang baik terhadap lingkungan, sehingga akibat dari tindakannya tersebut berimplikasi terhadap munculnya berbagai bencana yang melanda Indonesia, seperti; tanar longsor, merosotnya keanekaragaman hayati, banjir, polusi udara, air, dan tanah, dan lain-lain.<sup>4</sup> Hal tersebut dapat kita lihat diberbagai wilayah yang ada di Indonesia, yang bahkan menelan korban jiwa, rumah, fasilitas umum dan sosial hancur, hewan dan tanaman banyak yang mati.<sup>5</sup>

Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia masih sangat kurang, yang dimana masyarakat Indonesia belum bisa sepenuhnya menaati peraturan yang ada.<sup>6</sup> Sehingga, dalam hal ini yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat itu sendiri adalah kesadaran untuk tetap melestarikan dan mengembangkan potensi-potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk hukum ataupun undang-undang yang dinilai lemah terutama dalam penegakan hukumnya dalam menghadapi berbagai persoalan seperti perusakan hutan dan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya proses edukasi pada masyarakat. Memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang jelas, dan mudah tentang pentingnya kelestarian alam bagi keberlangsungan hidup bersama jauh lebih berguna daripada melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam proses penghijauan

---

<sup>2</sup> So, W. K. (2009). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 1.

<sup>3</sup> Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 209-213., hlm. 211.

<sup>4</sup> Disemadi, H. S., & Lasmadi, S. (2019). Utilizing Production Sharing Contracts (PSCs) as a Means for the Protection of Indonesia's Natural Resources. *Lentera Hukum*, 6(3), 393-408., hlm. 399.

<sup>5</sup> Chairil, N. S. (2007). Ketidakseimbangan Sistem Sosial Penyebab Bencana Alam. *Jurnal Sosioteknologi*, 10(6), 183-189, hlm. 186.

<sup>6</sup> Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 106-121., hlm. 109.

hutan kembali, atau memperbanyak undang-undang yang ternyata tidak banyak berfungsi.<sup>7</sup> Pada pengelolaan lingkungan sendiri pemerintah menciptakan hukum yang mengatur mengenai lingkungan hidup.<sup>8</sup> Agar, bagi setiap manusia yang melanggar akan dikenakan hukuman sesuai dengan yang dilakukan terhadap lingkungan itu sendiri.<sup>9</sup> Dengan demikian, pengelompokan hukum akan menyebabkan pembagian bidang dalam bentuk hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, dan hukum lingkungan kepidanaan. Dalam penelitian ini, akan membahas lebih dalam lagi mengenai hukum lingkungan dilihat dari aspek kepidanaannya, yang dimana telah diatur dalam “Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Berdasarkan paparan atau uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mempertanyakan apa saja asas-asas yang terdapat dalam tindak pidana lingkungan, mempertanyakan apa saja faktor penghambat penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dan mempertanyakan bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia jika dilihat dari aspek kepidanaan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif, berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lainnyayang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Kajian pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Asas-Asas dalam Hukum Lingkungan Kepidanaan**

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan, pada dasarnya dilandasi oleh sebuah asas, yaitu asas legalitas. Baik secara materiil, maupun formil. Ditinjau dari segi substansinya penegakkan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila didasarkan pada

---

<sup>7</sup> Chairil, N. S. (2007). *Ibid*

<sup>8</sup> Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16., hlm. 3.

<sup>9</sup> Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 119-131., hlm. 121.

pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang tersebar di luar KUHP dan penegakkannya berpedoman pada KUHAP. Oleh karena itu, dalam penegakannya perlu menyesuaikan dengan asas pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan asas hukum.<sup>10</sup>

Sifat yang terkandung dalam asas hukum, yaitu sebagai kaidah yang dinilai dan harus diterapkan dalam kaidah hukum dari segi sistem hukum positif, tetapi untuk mewujudkan ukuran nilai secara baik dalam suatu sistem hukum positif bukanlah hal yang mudah.<sup>11</sup> Karena asas hukum secara tidak langsung dapat menjiarah atau pedoman karena terdapat nilai yang terkandung, dan tidak selalu dituangkan dalam bentuk aturan hukum. Sehingga keadaan tersebut akan menjadi sulit untuk mengetahui kapan suatu asas kehilangan makna hukumnya. Menurut pandangan Paul Scholten, asas hukum adalah suatu gagasan yang hidup di dalam dan melandasi sistem hukum. Semua itu dimuat ke dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang dimana sesuai dengan keputusan dan ketentuan yang dipandang sebagai penjabarannya.<sup>12</sup>

Pada setiap perkembangan yang ada dalam masyarakat, asas hukum pidana harus memenuhi dua fungsi yaitu, penegakan norma yang etis dan penegakan norma-norma pengatur lainnya yang bersifat non-etis yang dibutuhkan demi keberlangsungan ketertiban kehidupan sosial.<sup>13</sup> Maka disini menunjukkan bahwa hukum lingkungan dan hukum pidana berkekuatan sama. Selain harus memenuhi fungsi, hukum pidana dalam perkembangannya harus memenuhi asas-asas umum yang terdapat dalam tindak pidana lingkungan.

Asas-asas umum yang terdapat dalam tindak pidana lingkungan, yaitu:<sup>14</sup> 1) Asas Legalitas, yang dimanadalam setiap rumusan peraturan hukum pidana harus terimplikasi adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagaimana terdapat dalam peraturan-peraturan pidana dibidang lingkungan hidup, tentang peradilan pidananya serta tentang sanksi yang harus dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk menjaga lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang; 2) Asas Pembangunan yang Berkesinambungan (*The Principle of*

---

<sup>10</sup> Muhammad, A. H. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Jurnal Legal Pluralism*, 6(1), hlm. 96.

<sup>11</sup> Suherman, A. (2020). Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133-152., hlm. 145.

<sup>12</sup> Dewa, G. A. (2018). Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12 (2), 145-155, hlm. 149.

<sup>13</sup> Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260-274., hlm. 265.

<sup>14</sup> Ria, K. J. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 20.

*Sustainable Development*) yang menjelaskan bahwa seharusnya pembangunan berskala ekonomi tidak mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik. Pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya suatu sistem yang dapat menjamin penataan terhadap hukum, yang dimana dalam hal ini harus meletakkan dasar bagi perkembangan penataan yang mempunyai kredibilitas; 3) Asas Pencegahan (*The precautionary principle*) untuk asas ini menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diupayakan tidak langsung menjatuhkan tindakan hukuman yang berat, namun harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari tindakan hukuman ringan, sedang dan yang terakhir tindakan hukuman terberat; 4) Asas Pengendalian (*Principle of restraint*) asas ini menjelaskan bahwa salah satu syarat kriminalisasi, yang menyebutkan bahwa sanksi pidana harusnya digunakan terhadap tindak pidana lingkungan jika terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Di dalam hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidiaritas atau *ultima ratio principle* atau asas *ultimum remedium* atau *last resort* atau merupakan upaya terakhir kali.

Apabila konsep dari asas hukum dalam tindak pidana lingkungan tersebut dapat diterapkan dengan baik, sebagaimana sesuai dengan makna dan fungsinya, maka kekuatan daya berlakunya akan semakin bertambah.<sup>15</sup> Selain dari asas hukum yang telah ada, harus diimbangi dengan bentuk aturan hukum lainnya, kemudian diaplikasikan dalam bentuk putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Dan perlu diketahui bahwa setiap peraturan hukum yang ada harus berakar pada asas hukum, karena asas hukum merupakan nilai yang dapat diterima oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu ketertiban yang berdasarkan keadilan.

## **2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Penegakan hukum lingkungan memiliki arti yaitu, suatu pelaksanaan yang diharapkan mampu untuk membuat individu menjadi taat terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara menyeluruh dan individual, melalui pengawasan dan penerapan serta ancaman atau sanksi, sarana administratif, keperdataan, dan kepidanaan.<sup>17</sup> Dalam hal ini terdapat upaya konkret untuk menciptakan keserasian lingkungan hidup demi tercapai suatu penegakan hukum lingkungan: a) Upaya

---

<sup>15</sup> Havinanda, F. (2020). *Op.Cit.*, hlm. 111.

<sup>16</sup> Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). *Op.Cit.*, hlm. 121.

<sup>17</sup> Niniek, S. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 161.

sebagai dasar landasan membangun interaksi terhadap lingkungan; b) Pada kegiatan interaksi lingkungan harus memiliki sarana pengawas; c) Menjadi sarana interaksi satu individu dengan individu lainnya, dalam kaitannya dengan lingkungan hidup; d) Untuk mewujudkan hal-hal yang telah dicita-citakan terhadap pembaharuan lingkungan.

Terkait halnya dalam menjaga kelangsungan kelestarian lingkungan hidup, dibutuhkan peran dari masyarakat dan pemerintah.<sup>18</sup> Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu untuk membimbing masyarakat dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan Hukum Lingkungan, namun dalam penerapan dari peraturan yang telah ditetapkan ditemukan tidak tepatnya jenis sanksi dan hukum yang dipilih dan dikenakan bagi pelaku pencemaran lingkungan. Jika dilihat dari pandangan Hartiwiningsih, kondisi dari penerapan pidana lingkungan hidup hingga kinidini nilai masih belum bisa dijalankan sesuai dengan apa yang cita-citakan oleh masyarakat. Yang menyebabkan permasalahan dalam penerapan tersebut bersumber dari berbagai hal:<sup>19</sup> 1. Segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan lingkungan; 2. Kurangnya Kesadaran hukum dari pihak pengusaha tentang urgensi pelestarian lingkungan hidup; 3. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum pidana masih belum diaplikasikan dengan maksimal; 4. Belum terpenuhi sinkronisasi, keselarasan, dan keserempakan dalam sistem peradilan pidana.

Tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia menyebabkan faktor pendukung dalam penegakannya menjadi kurang efektif. Terdapat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dalam praktek dilapangan masih banyak kendala dan halangan yang ditemui. Berikut faktor penghambat dari penegakan hukum lingkungan, yaitu:<sup>20</sup>

**Media Hukum.** Merupakan faktor penghalang dalam penegakan hukum lingkungan, yang dimana ketentuan operasional yang ditetapkan seringkali tidak selaras dengan kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam UUPPLH maupun peraturan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan

---

<sup>18</sup> Anwar, M. (2020). Paradigma Holistik Kontradiksi Asas Ultimum Remidium Terhadap Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 31-37., hlm. 35.

<sup>19</sup> Nafi', M. (2019). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 1-29, hlm. 17.

<sup>20</sup> Sembilan Bintang. (2020). Beberapa Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Diakses pada Maret 2, 2021, dari <https://www.sembilanbintang.co.id/beberapa-tantangan-penegakan-hukum-lingkungan-hidup/>

lingkungan hidup. Keterbatasan media hukum yang ada di Indonesia membuat tidak semua kalangan masyarakat mengetahui bahwa ternyata dalam lingkungan hidup terdapat pasal-pasal hukum yang mengatur. Sebab dalam upaya penegakan hukum lingkungan, manusia akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan membangun keberhasilan penegakan hukum daripada faktor hukum itu sendiri.

**Instansi Penegak Hukum.** Masih lemahnya komitmen penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat kita lihat dari maraknya kejahatan di bidang lingkungan hidup. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat mantan Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif yang mengatakan bahwa Komitmen yang lemah tersebut berada di garda depan aparat pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Kemudian ia juga menegaskan, bahwa perangkat hukum kita di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia termasuk di bidang lingkungan. Jadi, jangan bersembunyi di balik instrument hukum, karena persoalannya apakah kita punya komitmen atau tidak. Senada dengan hal tersebut, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani bahwa banyak persoalan kejahatan lingkungan hidup yang tidak masuk ke pengadilan, disebabkan kesiapan SDM KLHK yang tidak seimbang.<sup>21</sup>

**Sarana Penunjang.** Merupakan suatu alat yang bertujuan untuk memenuhi penegakan hukum lingkungan. Fasilitas yang disediakan sangat terbatas dan keterbatasan dana sebagai sarana penunjang, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan kenyataannya menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus lingkungan hidup akan lebih banyak melibatkan berbagai alat-alat yang berteknologi canggih, seperti peralatan laboratorium, serta untuk kepentingan operasionalisasinya membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit.<sup>22</sup>

**Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).** Jika dilihat pada pelaksanaannya AMDAL akan mengacu pada pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Yang berarti bahwa mata rantai akan kewajiban dalam usaha perizinan, dikarenakan tingginya permintaan akan AMDAL sebagai performansi untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Diterapkannya mekanisme yang bersifat terbuka dalam dokumen AMDAL bagi masyarakat belum mencapai hasil yang sesuai dengan harapan,

---

<sup>21</sup> Thomas, H. S. (2018). Komitmen Penegak Hukum Lingkungan masih Lemah. Diakses pada Maret 3, 2021, dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/164493/komitmen-penegak-hukum-lingkungan-masih-lemah>

<sup>22</sup> Nina, H. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 1-15, hlm. 12.

bahkan masyarakat yang merasakan dampaknya tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.<sup>23</sup>

**Kepadatan Penduduk.** Angka kelahiran yang semakin tinggi menyebabkan jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah. Kepadatan penduduk yang tidak dapat terkendali menyebabkan masalah-masalah baru yang mungkin akan sulit diatasi oleh pemerintah. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, tempat tinggal yang dibutuhkan masyarakat pun akan bertambah. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi lingkungan, karena biasanya pembangunan lahan tempat tinggal tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pada umumnya, kepadatan penduduk berkaitan erat dengan jumlah kemiskinan penduduk, yang dimana bagi penduduk yang kurang mampu untuk memiliki tempat tinggal yang layak, akan mencari cara agar mereka dapat bertahan hidup. Penduduk yang kurang mampu tersebut akan membangun tempat tinggal pada permukiman kumuh, sehingga hal ini akan berpengaruh pada kondisi lingkungan. Biasanya masalah lingkungan yang akan muncul berupa sampah, kualitas air bersih, pembangunan yang tidak merata, sanitasi, dan lain-lain.

**Kesadaran Hukum pada Masyarakat Mengenai Lingkungan.** Kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan hukum yang ditetapkan, yaitu hukum lingkungan, merupakan indikator kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh masyarakat. Keikutsertaan masyarakat, menurut UUPLH merupakan komponen atau bagian utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk mencapai suatu tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.<sup>24</sup> Seperti yang dilihat pada kondisi sekarang, rendahnya tingkat kesadaran akan lingkungan dalam masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan akan muncul apalagi masyarakat memiliki pola hidup yang teratur serta mempunyai kebiasaan yang bersifat positif. Masyarakat yang berada pada pola lingkungan negatif, seperti misalkan: dalam suatu kompleks perumahan selalu mengadakan gotong royong setiap minggu, dan antusiasme masyarakat sangat tinggi, maka kebersihan lingkungan yang ada di perumahan itu akan terjamin. Berbeda halnya dengan apabila di suatu kompleks perumahan masyarakatnya tidak peduli dengan keadaan lingkungan yang ditempati, mereka akan beranggapan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah, jika hal tersebut terus berlangsung keadaan lingkungan kompleks perumahan

---

<sup>23</sup> Nina, H. (2015). *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>24</sup> Nina, H. (2015). *Ibid.*, hlm.14.

itu akan tercemar, karena dari masyarakat sendiri sudah tidak memiliki citra rasa terhadap lingkungan. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa hukum yang terdapat dalam UUPPLH merupakan suatu sistem perundang-undangan yang diciptakan tanpa ada pelaksanaannya, bahkan masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui adanya UUPPLH ini karena kurangnya sosialisasi pemerintah dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam menegakan UUPPLH ini.

**Sumber Daya Alam yang digunakan Secara Berlebihan.** Sumberdaya alam (SDA) adalah aset alami penopang keberlanjutan lingkungan hidup kita di bumi ini. Pengelolaannya sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian siklus-siklus alamiah agar tidak terputus dan musnah. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk mewujudkan suatu pengelolaan yang baik dan sesuai dengan kondisi alam tempat kita tinggal (tipologi lingkungan). Namun, manusia seringkali menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara berlebihan. Kondisi SDA yang kita miliki saat ini semakin terdegradasi dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya kegiatan pembangunan ekonomi, yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan pembangunan yang sedang terjadi saat ini. Berbagai kegiatan pengrusakan SDA dan Lingkungan Hidup telah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia seperti Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Sumatera Utara yang secara umum telah mewakili kondisi SDA dan Lingkungan Hidup di Indonesia, kini semakin mengancam keberadaan manusia penghuni bumi Indonesia ini. Pengelolaan sumberdaya alam sangat dibutuhkan dan sangat mendesak dalam upaya melestarikan sumberdaya alam yang kita miliki bersama.<sup>25</sup>

### **3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kajian Perspektif Hukum Pidana di Indonesia**

Pada dasarnya, penegakan yang mengarah pada kepentingan hukum dan kepentingan individu tanpa mempertimbangkan kondisi pembangunan, justru akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan, dan juga akan menghambat suatu negara dalam mencapai proyek pembangunan yang berkelanjutan. Setiap masing-masing individu memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam yang telah disediakan oleh Pencipta serta mencegah dan mengurangi kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Untuk itu pemerintah dalam hal meminimalisir perbuatan pencemaran lingkungan, telah menetapkan suatu ketentuan pidana dalam UUPLH. Berdasarkan ketentuan pidana

---

<sup>25</sup> Veronica, A. K. (2002). Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang Semakin Rusak dan Mengancam Keberlanjutan Kehidupan Manusia Indonesia, *Jurnal Ekoton*, 2(1), 1-2, hlm.2.

sebagaimana yang telah diatur pada UUPLH terdapat tujuan di dalamnya, yaitu untuk melindungi lingkungan hidup, dengan menyertakan ancaman sanksi pidana bagi setiap manusia yang melanggar. Peraturan ini muncul dikarenakan kejahatan terhadap lingkungan yang dapat dikategorikan ke dalam kejahatan ekonomi yang mempunyai arti luas, sebab tolak ukur kriminalitas dan pelanggaran terhadap lingkungan hidup cakupannya lebih luas bila dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya.

Selain itu, menurut pandangan Marjono Reksodiputro, ketentuan peradilan pidana dibuat untuk tujuan sebagai berikut: 1) Membantu masyarakat agar tidak menjadi korban dan terhindar dari pelaku kejahatan; 2) Mengatasi kasus kejahatan yang sedang dialami oleh masyarakat, agar masyarakat mendapatkan kepuasan dan keadilan terhadap hukum yang ditegakkan; 3) Meminimalisir agar pelaku kejahatan yang telah melakukan kejahatan sebelumnya tidak mengulangi kejahatannya kembali; 4) Agar setiap aparat penegak hukum dapat berlaku adil dengan memberi hukuman yang tegas bagi setiap pelaku kejahatan lingkungan.<sup>26</sup>

Ketentuan pidana memiliki arti sebagai berikut, setiap proses tahapan dari upaya mengatasi kejahatan dalam hal memberikan kesejateraan bagi masyarakat. Upaya untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana sangat erat hubungannya dengan bentuk kebijakan yang mengarah pada suatu tujuan yang luas. Dalam ketentuan pidana juga mengandung ciri dan unsur sebagai berikut: 1) Pada dasarnya pidana merupakan suatu hal yang dikenakan kepada individu, yang dimana nantinya akan menimbulkan penderitaan dan hal-hal lain yang tidak menyenangkan; 2) Biasanya pidana diberikan oleh pihak yang berwenang ataupun suatu badan hukum yang mempunyai kekuasaan; 3) Pemberian pidana pada suatu individu terjadi karena telah melakukan perbuatan pidana menurut undang-undang yang berlaku.

Pada pelaksanaan ketentuan pidana lingkungan terdapat suatu Delik Lingkungan, yang dimana pengertian dari delik tersebut adalah suatu perintah dan larangan Undang-undang kepada subjek hukum yang dimana jika subjek hukum melanggar peraturan yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi pidana, seperti denda hingga pemenjaraan. Tujuan dari pemberlakuan sanksi tersebut agar bagi setiap subjek hukum yang melanggar mendapatkan efek jera, serta melindungi secara keseluruhan kehidupan makhluk hidup.

Terdapat dua jenis delik dalam pidana lingkungan, yaitu Delik Materil dan Delik

---

<sup>26</sup> Januari, S., & Muaz, Z. (2015). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107-131, hlm. 13

Formil, dimana Delik Materil dan Delik Formil ini memiliki perbedaan, untuk Delik Materil merupakan setiap delik yang dalam rumusannya memberikan hukuman pidana bagi perbuatan yang telah menyebabkan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan untuk Delik Formil, merupakan suatu rumusan yang memberikan ancaman pidana bagi setiap perbuatan yang dilarang, tanpa melihat akibat dari perbuatan. Dalam hal ini terdapat pasal yang mengatur mengenai Delik Materil tindak pidana lingkungan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Pasal 98 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;
2. Pasal 98 Ayat (2): “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”;
3. Pasal 98 Ayat (3): “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
4. Pasal 99 Ayat (1) : “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;
5. Pasal 99 Ayat (2) : “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”;
6. Pasal 99 Ayat (3) : “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”;
7. Pasal 112 : “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan

pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;

Kemudian, untuk Delik Formilnya juga terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2): (1) “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan

lebih dari satu kali;

2. Pasal 102: “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;
3. Pasal 103: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dendapaling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;
4. Pasal 104: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;
5. Pasal 105 :“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”;
6. Pasal 106 : “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
7. Pasal 107: “Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturanperundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
8. Pasal 108: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;
9. Pasal 109: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpamemiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;
10. Pasal 101: “Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah”);

11. Pasal 110: “Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;
12. Pasal 111 Ayat (1) : “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;
13. Pasal 111 Ayat (2) : “Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;
14. Pasal 113: “Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;
15. Pasal 114: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Berdasarkan penerapan sanksi pidana yang diterapkan pada delik-delik di atas, didasarkan pada sifat kumulatif dan bukan alternatif untuk setiap sanksi pidana penjara dan pidana dendanya. Sehingga pada penerapannya dikenakan kedua sanksi tersebut yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu dari sanksi yang telah ditetapkan. Dasar dari pemberian sanksi dapat terjadi karena adanya suatu kepentingan yang berasal dari masyarakat atas kejahatan dan pelanggaran yang timbul dari perbuatan masyarakat yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat. Hingga saat ini, sanksi dinilai paling tepat untuk membuat masyarakat menjadi takut dan akan memikirkan kembali untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan. Ketentuan dari sanksi yang terdapat dalam suatu peraturan pidana bukan hanya sekedar teknis, namun menjadi suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pokok-pokok materi perundangan-undangan,

yang dimana berarti, dalam menentukan pemberian sanksi bagi suatu individu harus memperhatikan unsur tujuan hukum, yaitu berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pada pelaksanaannya sanksi-sanksi yang telah diciptakan tidak dapat diterapkan dengan baik. Kurang efektifnya penegakan hukum pidana lingkungan, dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2015 hingga 2019 terdapat banyak sekali kasus pembakaran hutan secara liar.<sup>27</sup> Dan dalam hal ini pihak yang berwajib sudah berhasil mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan tersebut. Dalam hal ini pihak-pihak berwajib telah memenuhi tugasnya, yang dimana tugas dari pihak berwajib yaitu melakukan penangkapan dan penahanan, kemudian pihak berwajib akan berkoordinasi dengan penyidik pejabat pegawai negeri sipil. Namun, pada saat sudah memasuki tahap sidang pengadilan kasus tersebut tidak segera diproses dengan baik dan tuntas, karena pengadilan beralasan tidak cukup bukti serta adanya keterlibatan oknum hukum lainnya. Sehingga dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa implementasi atas delik yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan dengan baik.<sup>28</sup> Selain itu, ICEL (*Indonesian Centre of Environmental Law*) melaporkan bahwa penegakan hukum lingkungan Indonesia menjadi semakin suram. Karena, terdapat banyak sekali kegagalan dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat.<sup>29</sup> Maraknya eksploitasi sumber daya alam, yang terjadi akibat kebijakan investasi, dimana perbuatan tersebut tidak menggunakan prinsip *good sustainable development governance*.

Negara Indonesia memerlukan suatu gagasan penegakan hukum yang satu jalan dan diperlukannya persiapan dalam merekrut sejumlah aparat hukum yang dinilai berdasarkan integritas dan penilaian terhadap kualitas kerja. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk menciptakan aparat penegak hukum yang dapat bekerja secara profesional, baik dengan badan penegak hukum lainnya maupun dengan masyarakat, dan memiliki hati yang siap untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik pada bidang lingkungan hidup.

---

<sup>27</sup> CNN Indonesia. (2019, September 18) *Membandingkan Karhutla di Indonesia Pada 2015 dan 2019*. Diakses pada Maret 5, 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190918104533-199-431485/membandingkan-karhutla-di-20indonesia-pada-2015-dan-2019>

<sup>28</sup> Jaka, K. (2017). *Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 98.

<sup>29</sup> Indonesian Center for Environmental Law. (2013). *Menegak Komitmen, Menunggu Implementasi*. Jakarta: Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan, hlm. 2.

Selain itu, masyarakat juga harus memiliki kesadaran hukum yang meliputi aspek kehidupan yang akan datang. Pada dasarnya kesadaran itu harus tertanam dalam setiap diri masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif yang akan di timbulkan dari perbuatan melanggar hukum. Karena untuk saat ini, banyak sekali masyarakat yang menganggap acuh tak acuh sanksi yang terdapat pada suatu peraturan yang berlaku. Sebab masyarakat tersebut melihat bahwa pada kenyataannya, ketika masyarakat sedang melakukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, melakukan pembakaran hutan secara liar, merusak terumbu karang, dan pencemaran lingkungan lainnya yang dapat merusak ekosistem kehidupan, mereka tidak mendapat tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Karena, aparat penegak hukum dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak menggunakan sarana hukum pidana dengan sebaik mungkin, aparat penegak hukum lebih memilih untuk menggunakan sarana hukum lain yang lebih mempermudah pekerjaan atau yang lebih efektif.

#### **D. KESIMPULAN**

Pada dasarnya lingkungan yang ada saat ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dimana lingkungan yang telah diberikan harus dapat dijaga dan dilestarikan dengan baik. Kelestarian lingkungan akan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Namun, yang menjadi permasalahan dalam menjaga kelestarian tersebut adalah perilaku manusia yang suka mencemari lingkungan. Akibat dari ulah manusia yang suka mencemari lingkungan mendatangkan bencana bagi Indonesia, dimana sering terjadi banjir, tanah longsor, polusi udara yang disebabkan karena pembakaran hutan secara tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, akibat dampak buruk terhadap lingkungan tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan hukum untuk mencegah terjadinya perilaku kejahatan lingkungan.

Peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa UUPPLH, yang dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat ketentuan unsur pidana yang diharapkan dapat membuat efek jera dan meminimalisir perilaku kejahatan. Dalam penegakan UUPPLH terdapat banyak sekali tantangan dan hambatan, karena kurangnya ketegasan pihak penegak hukum, kemudian hukum tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan. Padahal jika dilihat dalam UUPPLH, terdapat delik pidana lingkungan yang dimana jika masyarakat melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi denda hingga sanksi pemenjaraan. Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia dianggap belum bisa

mencapai tujuan, karena terdapat banyak kegagalan dalam implementasinya, dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak menggunakan sarana hukum pidana dengan sebaik mungkin, aparat penegak hukum lebih memilih untuk menggunakan sarana hukum lain yang lebih mempermudah pekerjaan atau yang lebih efektif.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah, pemerintah selaku aparat penegak hukum seharusnya dapat menegakan sanksi-sanksi yang tertuang dalam UUPPLH dengan baik, karena jika pemerintah bisa bersikap lebih tegas dan lebih memperhatikan kondisi lingkungan di Indonesia, lingkungan di Indonesia akan lebih terjaga kelestarian. Selain dari pihak pemerintah, masyarakat pun seharusnya bekerja sama dan turut serta membantu pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran hukum dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, dan masyarakat yang tertib hukum diharapkan dapat meminimalisir perilaku kejahatan lingkungan yang masih ada dari dulu sampai saat ini, perilaku kejahatan terhadap lingkungan biasanya dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk merusak lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2)
- Anwar, M. (2020). Paradigma Holistik Kontradiksi Asas Ultimum Remidium Terhadap Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1)
- Chairil, N. S. (2007). Ketidakseimbangan Sistem Sosial Penyebab Bencana Alam. *Jurnal Sositologi*, 10(6),
- Dewa, G. A. (2018). *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana, 12 (2),
- Disemadi, H. S., & Lasmadi, S. (2019). Utilizing Production Sharing Contracts (PSCs) as a Means for the Protection of Indonesia's Natural Resources. *Lentera Hukum*, 6(3),
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1),
- Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi*

- Indonesian Center for Environmental Law. (2013). *Menegak Komitmen, Menunggu Implementasi*. Jakarta: Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan.
- Jaka, K. (2017). *Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Januari, S., & Muaz, Z. (2015). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, 8(2)
- Muhammad, A. H. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Jurnal Legal Pluralism*, 6(1).
- Nafi', M. (2019). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1)
- Nina, H. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2)
- Ninie, S. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ria, K. J. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sembilan Bintang. (2020). Beberapa Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Diakses pada Maret 2, 2021, dari <https://www.sembilanbintang.co.id/beberapa-tantangan-penegakan-hukum-lingkungan-hidup/>
- So, W. K. (2009). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2),
- Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2),
- Suherman, A. (2020). Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1),
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2),
- Thomas, H. S. (2018). Komitmen Penegak Hukum Lingkungan masih Lemah. Diakses pada Maret 3, 2021, dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/164493/komitmen-penegak-hukum-lingkungan-masih-lemah>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Veronica, A. K. (2002). Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang Semakin Rusak dan Mengancam Keberlanjutan Kehidupan Manusia Indonesia, *Jurnal Ekoton*, 2(1)

### **Situs Internet**

CNN Indonesia. (2019, September 18) *Membandingkan Karhutla di Indonesia Pada 2015 dan 2019*. Diakses pada Maret 5, 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190918104533-199-431485/membandingkan-karhutla-di-indonesia-pada-2015-dan-2019>